



PENETAPAN

Nomor 669/Pdt.P/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persXXXXXXXXXXngan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada ./Advokat beralamat di XXXXXXXXXXX XXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 669/Pdt.P/2023/PA.Smdg tanggal 15 Desember 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah, menikah sesuai Agama Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXX di wilayah KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Garut berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX (berusia 16 tahun 5 bulan);
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama: XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir, Sumedang, 19 Juli 2007 (berusia 16 tahun 5 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX. dengan calon suaminya yang bernama: XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir, Sumedang, 16 Noember 2002 (berusia 21 tahun 1 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Sopir, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa hubungan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim, bahkan saat ini XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX sudah hamil, sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan, baik keluarga Pemohon maupun keluarga pihak laki-laki khawatir akan lebih terjerumus kepada hal-hal yang tXXXXXXXXXXXXk diinginkan dan dilarang oleh agama;
5. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah;
6. Bahwa anak para Pemohon dengan calon Suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX tXXXXXXXXXXXXk memiliki hubungan

Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, sehingga pernikahan antara anak para Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX tXXXXXXXXXXXXk terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

7. Bahwa anak para Pemohon berstatus Gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri;

8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas para Pemohon melampirkan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXXXX dari Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;

9. Bahwa calon dari anak para Pemohon sekarang bekerja sebagai Sopir dimana mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,-, (dua juta rupiah) dengan penghasilan tersebut dirasa cukup mampu untuk memberikan nafkah wajib kepada anak para Pemohon ketika sudah berumah tangga berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan Nomor: XXXXXXXXXXXX dari Kantor Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX) di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya ./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa, pada hari sXXXXXXXXXXng yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan dXXXXXXXXXXmpingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persXXXXXXXXXXngan, Hakim yang bersXXXXXXXXXXng telah memberikan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persXXXXXXXXXXngan telah menghadirkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX yang dari keterangannya mengaku masih berumur 16 tahun 5 bulan, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga apabila dirinya menikah dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;

Bahwa, Hakim telah memberikan pandangan kepada anak Pemohon yang dimintakan disepensasi yaitu XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX agar menunggu waktu yang cukup yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, akan tetapi anak Pemohon tersebut menyatakan sudah bulat untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persXXXXXXXXXXngan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun 1 bulan, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX tersebut karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga;

Hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX menikah dengan anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX tersebut

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama Pemohon I yang bermaterai cukup, bukti P.1;
2. Fotocopy KTP atas nama Pemohon II yang bermaterai cukup, bukti P.2;
3. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXX yang bermaterai cukup, bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX sebagai Kepala Keluarga yang bermaterai cukup, bukti P.4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX yang bermaterai cukup, bukti P.5;
6. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama XXXXXXXXXXXX yang bermaterai cukup, bukti P.6;
7. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX yang bermaterai cukup, bukti P.7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX sebagai Kepala Keluarga yang bermaterai cukup, bukti P.8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan atas nama XXXXXXXXXXXX Mahendra yang bermaterai cukup, bukti P.10;
10. Fotocopy Surat Penolakan dari KUA Kecamatan XXXXXXXX yang bermaterai cukup, bukti P.10;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tXXXXXXXXXXXX akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan penetapannya;

Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persXXXXXXXXXXNgon perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya .Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersXXXXXXXXXXNg memeriksa perkara ini telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar menanggukkan rencana menikahkan anaknya sampai usia yang cukup sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dXXXXXXXXXXsarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 16 tahun 5 bulan dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam dikarenakan hubungan antara XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX telah sedemikian erat dan Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.10);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1dan P.2) Hakim yang bersXXXXXXXXXXNg harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka

Hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.5) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX adalah lahir pada tanggal 19 Juli 2007, sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 16 tahun 5 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.7), calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX tersebut hingga saat ini telah berusia 21 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa di muka persXXXXXXXXXXngan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX akan sanggup pula menjadi seorang Kepala rumah tangga karena berdasarkan bukti P.9 telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX tersebut menikah dengan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 19 Juli 2007;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;

Hal. 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX tXXXXXXXXXXk ada halangan/larangan perkawinan;
4. Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
5. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
6. Bahwa hubungan antara XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;
7. Bahwa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersXXXXXXXXXXng dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tXXXXXXXXXXk segera dinikahkan sebagai alasan yang mendesak sesuai pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya tersebut tXXXXXXXXXXk ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tXXXXXXXXXXk dipertimbangkan Hakim yang bersXXXXXXXXXXng cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.220.000,00- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumedang pada hari Kamis tanggal 28 Deseember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhmad Saidi, M.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sXXXXXXXXXXXXng terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II dan Kuasa mereka;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersXXXXXXXXXXXXng,

Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H.

Drs. Akhmad Saidi, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00

Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	220.000,00

Hal. 10 dari 10 hal.